



KAMIS, 31 JANUARI 2019

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Gub dan Plt Bupati BS Disanksi Administrasi

BENGKULU – Temuan dugaan penggunaan mobnas oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Plt Bupati Bengkulu Selatan (BS) Gusnan Mulyadi, tidak terdapat unsur pidana pemilu. Dugaan penggunaan mobnas tersebut saat deklarasi tim pemenangan daerah pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Minggu (13/1) lalu.

Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu Bidang Penindakan dan Pelanggaran, Halid Saifullah, SH mengatakan berdasarkan klarifikasi dan penyelidikan Gakkumdu tidak terdapat unsur pidana pemilu dalam dugaan pelanggaran tersebut. Hasil

penyelidikan, bahwa Gusnan Mulyadi tidak menggunakan mobil yang dilaporkan melainkan menggunakan mobil pribadi milik ajudannya.

Sedangkan Rohidin karena unsur ketidaksengajaan. Ia ikut menaiki mobil milik Pemkab Rejang Lebong (RL) yang disediakan oleh panitia saat menjemput Akbar Tanjung. "Kendaraan yang ditumpanginya bersama Akbar Tanjung. Tidak sengaja karena saat itu Rohidin ikut mendampingi Akbar Tanjung," beber Halid.

Meskipun lepas dari ancaman sanksi pidana pemilu, namun tambah Halid, terlapor Rohidin dan Gusnan tetap bisa diberikan sanksi administrasi atas temuan tersebut karena 2 objek mobnas yang dilaporkan ditemu-

kan di lokasi kampanye deklarasi capres. Bawaslu tetap mengambil tindakan dengan menggunakan pendekatan sanksi administrasi. "Nanti kita akan menyurati Mendagri agar bisa memberikan teguran kepada 2 kepala daerah ini," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid terancam dijerat dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu atas penggunaan fasilitas negara pada saat menghadiri deklarasi tersebut. Ini setelah hasil penyelidikan Sentra Gakumdu terhadap temuan dugaan penggunaan mobnas, unsur pidananya terpenuhi.

"Diduga terdapat unsur pidana pemilu terhadap temuan kendaraan dinas BD 1655 PS yang diduga digunakan oleh Hidayatullah (Bupati Kepahiang).

Sehingga akan diteruskan ke sentra pelayanan kepolisian Polda Bengkulu," beber Halid.

Lanjutnya, dari hasil klarifikasi Bawaslu Provinsi Bengkulu dan penyelidikan polisi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dalam temuan dugaan penggunaan mobnas oleh Bupati Kepahiang, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pasal yang disangkakan untuk perlengkapan terpenuhinya alat bukti. Sehingga diperlukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut oleh penyidik Polda Bengkulu.

Masuk Zona Kampanye

Sementara terhadap laporan Melyan Sori atas penggunaan gedung Persada Bung Karno pada saat deklarasi dengan terlapor Rohidin Mersyah, menurut Halid, juga tidak terpenuhi unsur pidana

pemilu sehingga laporan ini tidak diteruskan lagi. Berdasarkan hasil klarifikasi dan data-data/bukti yang didapatkan berupa dari keterangan pelapor, terlapor, keterangan saksi-saksi, bahwa Gedung Persada Bung Karno salah satu gedung yang dapat digunakan dalam kegiatan kampanye Pemilu 2019.

"Memang fasilitas negara tapi bisa digunakan untuk lokasi kampanye sesuai SK KPU. Jadi kita simpulkan tidak ada pelanggaran, laporan tidak akan diteruskan," tegasnya. (key)



YUNIKE/RB

LAPORAN: Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah menyampaikan hasil rapat dengan Gakkumdu tentang temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, Rabu (30/1).